



**PUTUSAN**  
Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Tik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ipan Riandi als Ipan Bin Yendi Tarmizi;
2. Tempat lahir : Jake, Kuantan Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/20 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah,  
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal:

1. Sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Missiniaki Tommi, S.H. dan Rekan, dari Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Legal Corporation yang beralamat di Jl. Imam Munandar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IPAN RIANDI ALS IPAN BIN YENDI TARMIZI bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IPAN RIANDI ALS IPAN BIN YENDI TARMIZI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun Penjara dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik dengan sisa seberat 0,13 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hitam tanpa Nopol;Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya, bersikap sopan dalam persidangan, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa IPAN RIANDI ALS IPAN BIN YENDI TARMIZI pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Pinggir Jalan Kampung Dalam Desa Jake Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadilinya, telah melakukan “ *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* ”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Tri Sujarot Als Jarot Bin Amru (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari Nomor 0895-0887-1434 ke Nomor terdakwa 0821-7196-7869 dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyiapkan narkotika yang dipesan tersebut dan sekira pukul 19.15 wib saksi Tri Sujarot Als Jarot Bin Amru kembali menghubungi terdakwa dan disepakati tempat pertemuan di Pinggir jalan Kampung Dalam Desa Jake Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi;

Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa Nopol warna hitam dan bertemu dengan saksi Tri Sujarot Als Jarot Bin Amru di Pinggir Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Dalam Desa Jake Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Tri Sujarot Als Jarot Bin Amru dan saksi Tri Sujarot menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Tri Sujarot;

Bahwa kemudian dengan menggunakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa membeli rokok, minuman, paket handphone dan untuk deposit judi online yang terdakwa mainkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tersisa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi ke pos Depan Masjid Syuhada di Desa Jake Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi untuk nongkrong;

Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saksi Agus P.Situmorang dan saksi Esa Putra Kardian yang merupakan anggota Polres Kuantan Singingi yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Tri Sujarot Als Jarot Bin Amru terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu dan dari hasil pengembangan diketahui narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saksi Tri Sujarot Als Jarot Bin Amru dari terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Depan Mesjid Syuhada Di Desa Jake Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi dan pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa ia telah menjual 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Tri Sujarot Als Jarot Bin Amru dan uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk Deposit Judi Online yang terdakwa mainkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), membeli rokok, minuman dan paket handphone sehingga hanya tersisa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi Agus P.Situmorang dan saksi Esa Putra Kardian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna hitam tanpa Nopol, 1 (satu) unit Handphone samsung lipat warna merah dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kuansing untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor : 54/14342.00 2020 tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh RIDHA FIRDAUS dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,15 gram;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1052/NNF/2020 Tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka TRI SUJAROT ALS JAROT BIN AMRU adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau

### Kedua;

Bahwa ia terdakwa IPAN RIANDI ALS IPAN BIN YENDI TARMIZI pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Pinggir Jalan Kampung Dalam Desa Jake Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadilinya, telah melakukan "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 19..00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Tri Sujarot Als Jarot Bin Amru (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari Nomor : 0895-0887-1424 ke Nomor terdakwa 0821-7196-7869 dan mengatakan ingin memesan narkotika jenis shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyiapkan narkotika yang dipesan tersebut dan sekira pukul 19.15 wib saksi Tri Sujarot Als Jarot Bin Amru kembali menghubungi terdakwa dan disepakati tempat pertemuan di Pinggir jalan Kampung Dalam Desa Jake Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi;

Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa Nopol warna hitam dan bertemu dengan saksi Tri Sujarot Als Jarot Bin Amru di Pinggir Jalan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Tik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Dalam Desa Jake Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Tri Sujarot Als Jarot Bin Amru dan kemudian terdakwa pergi ke meninggalkan saksi Tri Sujarot Als Jarot;

Bahwa sekira pukul 19.45 Wib saksi Agus P.Situmorang dan saksi Esa Putra Kardian yang merupakan anggota Polres Kuantan Singingi yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Tri Sujarot Als Jarot Bin Amru terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu dan dari hasil pengembangan diketahui narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saksi Tri Sujarot Als Jarot Bin Amru dari terdakwa lalu saksi Agus P.Situmorang dan saksi Esa Putra Kardian melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa lalu sekira pukul 21.30 wib menemukan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Depan Mesjid Syuhada Di Desa Jake Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi dan pada saat dilakukan interrogasi terdakwa mengakui bahwa ia telah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Tri Sujarot Als Jarot Bin Amru lalu saksi Agus P.Situmorang dan saksi Esa Putra Kardian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna hitam tanpa Nopol, 1 (satu) unit Handphone samsung lipat warna merah, uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kuansing untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor: 54/14342.00 2020 tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh RIDHA FIRDAUS dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,15 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1052/NNF/2020 Tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka TRI SUJAROT ALS JAROT BIN AMRU adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Tik



Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Agus P. Situmorang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB di depan Masjid Syuhada, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Tri Sujarot alias Jarot, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekira pukul 19.45 WIB di pinggir jalan depan sebuah ruko Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Tri Sujarot alias Jarot ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, uang tunai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol BM 4292 XN;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap saksi Tri Sujarot alias Jarot diperoleh informasi 1 (satu) paket sabu tersebut adalah pesanan sdr. Pindi (DPO) yang rencananya akan diserahkan di tempat saksi Tri Sujarot ditangkap, dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah uang milik sdr. Pindi (DPO) sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sisanya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah upah untuk mencari narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan ketika ditangkap, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna merah, dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku uang yang ditemukan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah sisa dari hasil penjualan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Tri Sujarot seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, minuman, paket handphone, dan deposit judi online yang Terdakwa mainkan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu yang dijualnya kepada saksi Tri Sujarot alias Jarot diperoleh dari sdr. Eri (DPO) di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Esa Putra Kardian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB di depan Masjid Syuhada, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Tri Sujarot alias Jarot, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekira pukul 19.45 WIB di pinggir jalan depan sebuah ruko Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Tri Sujarot alias Jarot ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, uang tunai Rp 50.000,00 (lima puluh

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol BM 4292 XN;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap saksi Tri Sujarot alias Jarot diperoleh informasi 1 (satu) paket sabu tersebut adalah pesanan sdr. Pindi (DPO) yang rencananya akan diserahkan di tempat saksi Tri Sujarot ditangkap, dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah uang milik sdr. Pindi (DPO) sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sisanya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah upah untuk mencarikan sabu;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan ketika ditangkap, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna merah, dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku uang yang ditemukan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah sisa dari hasil penjualan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Tri Sujarot seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, minuman, paket handphone, dan deposit judi online yang Terdakwa mainkan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu yang dijualnya kepada saksi Tri Sujarot alias Jarot diperoleh dari sdr. Eri (DPO) di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Tri Sujarot alias Jarot bin Amru**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus P. Situmorang dan saksi Esa Putra Kardian pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekira pukul 21.30 WIB di depan Masjid Syuhada, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dugaan menjual sabu kepada saksi Tri Sujarot, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekira pukul 19.30 WIB, di pinggir jalan kampung dalam, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa diinterogasi oleh polisi dan mengaku telah menjual 1 (satu) paket sabu kepada saksi Tri Sujarot seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah, uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekira pukul 19.00 WIB, saksi Tri Sujarot dengan menggunakan handphone memesan sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyepakatinya, kemudian Terdakwa menyiapkan sabu tersebut dan berangkat dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa menuju lokasi yang disepakati untuk mengantar sabu kepada saksi Tri Sujarot, lalu sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Kampung dalam Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Tri Sujarot dan saksi Tri Sujarot menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, minuman, paket handphone, dan deposit judi online dan tersisa uang hasil penjualan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan saksi Tri Sujarot, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa nopol adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengantarkan

1 (satu) paket sabu kepada saksi Tri Sujarot;

- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu kepada saksi Tri Sujarot sebanyak 6 (enam) kali antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 Juli 2020 saksi Tri Sujarot membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 11 Juli 2020 saksi Tri Sujarot membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada bulan agustus 2020 sebanyak 2 (dua) kali dimana masing masing 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada hari selasa tanggal 01 September 2020 saksi Tri Sujarot membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada hari kamis tanggal 03 September 2020 saksi Tri Sujarot membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 selama 2 (dua) tahun 8 (Delapan) bulan Penjara dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa mengaku mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kepadanya telah diterangkan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik dengan sisa seberat 0,13 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna merah;
- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hitam tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekira pukul 21.30 WIB di depan Masjid Syuhada, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap hasil pengembangan dari penangkapan saksi Tri Sujarot terkait dugaan menjual sabu kepada saksi Tri Sujarot, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekira pukul 19.30 WIB, di pinggir jalan kampung dalam, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
  - Bahwa ketika ditangkap Terdakwa diinterogasi oleh polisi dan mengaku telah menjual 1 (satu) paket sabu kepada saksi Tri Sujarot seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah, uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa nopol;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekira pukul 19.00 WIB, saksi Tri Sujarot dengan menggunakan handphone memesan sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyepakatinya, kemudian Terdakwa menyiapkan sabu tersebut dan berangkat dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa menuju lokasi yang disepakati untuk mengantar sabu kepada saksi Tri Sujarot, lalu sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Kampung dalam Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Tri Sujarot dan saksi Tri Sujarot menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
  - Bahwa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan adalah sisa hasil penjualan sabu kepada saksi Tri Sujarot setelah Terdakwa pakai untuk membelu rokok, minuman, paket handphone, dan mengisi deposit judi online;
  - Bahwa handphone merk Samsung lipat warna merah adalah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Tri Sujarot;
  - Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa nopol adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk bertemu dengan saksi Tri Sujarot;
  - Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu kepada saksi Tri Sujarot sebanyak 6 (enam) kali;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Ipan Riandi als Ipan Bin Yendi Tarmizi dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang sah sebagai dasar dilakukannya suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada





umumnya, melawan hukum juga diartikan dalam arti formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan, produksi, serta peredaran Narkotika telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih lanjut mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus bagi golongan Narkotika golongan I terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan yang berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut mengenai penyerahan narkotika diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dinyatakan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**tanpa hak dan melawan hukum**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan secara gramatikal berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tertarik terhadap barang tersebut sehingga yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud barang tersebut dapat dijual lagi oleh orang yang ditawarnya itu, sedangkan yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kemudian yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, lalu yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepadanya, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi pihak yang membantu atau menjadi penghubung dalam proses jual beli, lalu yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain yang sepadan nilainya, dan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekira pukul 19.00 WIB, saksi Tri Sujarot dengan menggunakan handphone memesan sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyepakatinya, kemudian Terdakwa menyiapkan sabu tersebut dan berangkat dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa menuju lokasi yang disepakati untuk mengantar sabu kepada saksi Tri Sujarot, lalu sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Kampung dalam Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Tri Sujarot dan saksi Tri Sujarot menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, di depan Masjid Syuhada, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Tik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ketika ditangkap mengaku telah menjual 1 (satu) paket sabu kepada saksi Tri Sujarot;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada saksi Tri Sujarot telah dilakukan penimbangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor : 54/14342.00 2020 tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,15 gram serta telah dilakukan juga pengujian yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1052/NNF/2020 Tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. serta Pemeriksa AKP Dewi Arni, MM. dan Ipda apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual sabu kepada saksi Tri Sujarot seharga Rp 500.000,00 (lima aratus ribu rupiah), dan ternyata sabu tersebut ternyata termasuk dalam golongan Narkotika golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Menjual Narkotika Golongan I**" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik dengan sisa seberat 0,13 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna merah;

Karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam tindak pidana, dan dikawatirkan akan dipergunakan lagi dalam tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hitam tanpa Nopol;



Karena merupakan hasil tindak pidana dan telah dipergunakan dalam tindak pidana, namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Ipan Riandi alias Ipan bin Yendi Tarmizi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan **denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik dengan sisa seberat 0,13 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna merah;

## Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hitam tanpa Nopol;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh kami, Wijawiyata, S.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., Faiq Irfan Rofii, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Syarifuddin Nasution, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H

Wijawiyata, S.H

Faiq Irfan Rofii, S.H

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)